



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan yang bersih, asri, tertata, indah, serta efektivitas pengelolaan kebersihan, tata estetika lingkungan, kualitas fasilitas umum dan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pedoman pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 251);
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 288).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kebersihan Lingkungan adalah keadaan lingkungan yang bebas dari sampah, kotoran, limbah, bau tidak sedap, dan faktor lain yang menurunkan kualitas lingkungan.
8. Keindahan Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang tertata, rapi, nyaman, estetis, dan memberi kenyamanan visual bagi masyarakat.
9. Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan adalah upaya sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, asri, rapi, indah, tertib, serta bebas sampah.
10. Asri, Bersih, Rapi, Indah yang selanjutnya disingkat ABRI adalah standar kualitas lingkungan pada kantor pemerintah, fasilitas publik, dan ruang luar yang menekankan keasrian, kebersihan, kerapian, dan keindahan.
11. Bersih, Kering, Wangi yang selanjutnya disingkat BKW adalah standar fasilitas sanitasi (toilet dan kamar mandi) yang menekankan kebersihan, kekeringan, dan kenyamanan aroma.
12. Strategi Bijak Kelola Sampah adalah pendekatan pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengurangan sejak sumber, pengangkutan terpisah & terjadwal, serta pemanfaatan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
13. Ruang Luar adalah area di luar bangunan yang meliputi halaman, koridor terbuka, jalur pedestrian, taman, area parkir, dan area terbuka lainnya yang bukan merupakan ruang dalam tetapi berada dalam satu kesatuan pengelolaan lingkungan.
14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang terbuka pada kawasan perkotaan atau permukiman yang didominasi vegetasi dan digunakan untuk fungsi ekologis, estetika, rekreasi, peneduhan, dan pengendalian kualitas lingkungan.
15. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
16. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan standar ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, asri, rapi, tertib, dan indah bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar ABRI pada seluruh PD, unit layanan, fasilitas publik, dan lingkungan kerja;
 - c. memastikan tersedianya fasilitas sanitasi yang BKW di seluruh kantor pemerintah, fasilitas publik, dan titik layanan lainnya;
 - d. menerapkan Strategi Bijak Kelola Sampah, yang meliputi pemilahan sampah, pengurangan sampah sejak sumber, pengangkutan sampah secara terpisah dan terjadwal, serta pemanfaatan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*);
 - e. memperkuat partisipasi Pemerintah Daerah, PD, instansi vertikal, kecamatan, desa/kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - f. mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan persentase sampah yang dikelola melalui pemilahan, pengurangan, dan daur ulang; dan
 - g. mendukung pembentukan perilaku hidup bersih, sehat, dan ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah:

- a. penerapan ABRI;
- b. penerapan BKW;
- c. pelaksanaan Strategi Bijak Kelola Sampah;
- d. tugas dan kewenangan pemerintah daerah, PD, kecamatan, desa/kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat;
- e. penataan estetika lingkungan dan ruang publik;
- f. koordinasi pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
ABRI

Pasal 4

- (1) Penerapan ABRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diterapkan pada seluruh kantor Pemerintah Daerah, PD, instansi vertikal, kecamatan, desa/kelurahan, fasilitas pelayanan publik, sekolah, puskesmas, serta ruang luar yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Penerapan ABRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. asri, melalui penanaman, pemeliharaan, dan penataan tanaman hias, pohon pelindung, dan ruang terbuka hijau pada lingkungan kantor dan fasilitas publik;
 - b. bersih, melalui pembersihan rutin ruang kerja, halaman, ruang pelayanan, ruang tunggu, dan area publik dari kotoran, debu, sampah, dan bau tidak sedap;
 - c. rapi, melalui penataan dokumen, peralatan kerja, area parkir, ruang tunggu, ruang pelayanan, dan seluruh area publik agar tertata serta mudah diakses; dan
 - d. indah, melalui pengecatan, penataan ornamen estetika, kebersihan dinding dan fasad bangunan, serta pengaturan elemen visual yang memberikan kenyamanan dan nilai estetis, termasuk penggunaan ornamen estetika yang mencerminkan kearifan lokal dan budaya Lampung Selatan.
- (3) Penerapan ABRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pimpinan PD, kepala instansi vertikal, camat, lurah, dan kepala desa bertanggung jawab penuh atas penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas ABRI pada unit kerjanya masing-masing.

Bagian Kedua
BKW

Pasal 5

- (1) Penerapan BKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diterapkan pada seluruh toilet dan fasilitas sanitasi milik Pemerintah Daerah, PD, instansi vertikal, kecamatan, desa/kelurahan, sekolah, puskesmas, fasilitas pelayanan publik, serta ruang publik lainnya yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Penerapan BKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. bersih, yaitu kondisi toilet yang bebas dari kotoran, noda, sampah, dan bau tidak sedap, serta dilakukan pembersihan rutin sesuai standar sanitasi;

- b. kering, yaitu kondisi toilet tanpa genangan air, rembesan, atau kebocoran, dengan sistem drainase yang berfungsi baik serta penyediaan peralatan pengering untuk menjaga lantai tetap kering; dan
 - c. wangi, yaitu kondisi toilet yang memiliki ventilasi memadai dan aroma yang nyaman melalui penggunaan pengharum ruangan, pengelolaan kebersihan yang baik, serta pencegahan sumber bau.
- (3) Penerapan BKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pimpinan PD, kepala instansi vertikal, camat, lurah, dan kepala desa bertanggung jawab atas ketersediaan, kebersihan, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas sanitasi sesuai standar BKW pada unit kerjanya masing-masing.

Bagian Ketiga Strategi Bijak Kelola Sampah

Pasal 6

- (1) Penerapan Strategi Bijak Kelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diterapkan pada seluruh kantor Pemerintah Daerah, PD, instansi vertikal, kecamatan, desa/kelurahan, sekolah, puskesmas, fasilitas pelayanan publik, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- (2) Penerapan Strategi Bijak Kelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. pemilahan sampah, yaitu pemisahan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik yang dapat didaur ulang, dan sampah residu, serta dapat dikembangkan menjadi 4 (empat) jenis atau lebih sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, termasuk pemilahan sampah B3 rumah tangga pada fasilitas tertentu;
 - b. pengurangan sampah sejak sumber, melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, optimalisasi penggunaan barang tahan lama, dan penerapan konsumsi ramah lingkungan;
 - c. pengangkutan terpisah dan terjadwal oleh petugas kebersihan, sesuai jenis sampah, wilayah pengangkutan, dan standar operasional yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - d. pemanfaatan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), melalui pemanfaatan bank sampah, TPS3R, fasilitas pengomposan, fasilitas daur ulang, serta bentuk lain dari kegiatan ekonomi sirkular;
 - e. penyediaan sarana pemilahan sampah, berupa tempat sampah yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) jenis, yaitu organik, anorganik, residu, dan sampah B3 pada setiap PD, unit layanan publik, sekolah, puskesmas, kecamatan, desa/kelurahan, dan fasilitas publik lainnya; dan
 - f. pelarangan penggunaan dan peredaran bahan tertentu yang berpotensi menjadi sampah sulit terurai, termasuk namun tidak terbatas pada styrofoam, plastik sekali pakai, dan bahan sejenis lainnya, pada seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, PD, kecamatan, dan desa/kelurahan.

- (3) Pelaksanaan Strategi Bijak Kelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu dan berjenjang mulai dari individu, rumah tangga, lingkungan kerja, hingga unit pelayanan publik.
- (4) Strategi Bijak Kelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pimpinan PD, kepala instansi vertikal, camat, lurah, kepala desa, dan pelaku usaha bertanggung jawab atas penerapan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan Strategi Bijak Kelola Sampah pada unit kerja dan lingkungan masing-masing.

Bagian Keempat
Integrasi ABRI, BKW dan Strategi Bijak Kelola Sampah

Pasal 7

- (1) Penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara terintegrasi pada seluruh PD, instansi vertikal, kecamatan, desa/kelurahan, fasilitas layanan publik, dunia usaha, dan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan kebersihan dan keindahan lingkungan secara serentak dalam satu sistem pengelolaan.
- (3) Setiap PD, kecamatan, dan desa/kelurahan wajib mengalokasikan sumber daya, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang diperlukan untuk penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah.
- (4) Pimpinan PD, kepala instansi vertikal, camat, lurah, dan kepala desa bertanggung jawab atas penerapan, pengawasan, dan peningkatan kualitas ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah pada unit kerja dan wilayah masing-masing.
- (5) Integrasi ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah digunakan sebagai indikator kinerja dalam evaluasi kebersihan, keindahan, dan tata kelola lingkungan pada tingkat perangkat daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.

BAB V
TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
 - a. menyusun kebijakan, rencana, dan strategi pengelolaan kebersihan, keindahan lingkungan, dan pengelolaan sampah;

- b. mengoordinasikan penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah pada seluruh PD, kecamatan, desa/kelurahan, dan satuan pendidikan maupun layanan publik;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana kebersihan, termasuk fasilitas pemilahan sampah, TPS, TPS3R, bank sampah, dan fasilitas pendukung lainnya;
 - d. menetapkan jadwal dan sistem pengangkutan sampah, termasuk pengangkutan terpisah berdasarkan jenis sampah;
 - e. melakukan sosialisasi, edukasi, kampanye publik, dan penguatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - f. memberikan pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi kepada PD, kecamatan, desa/kelurahan, dan dunia usaha dalam penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebersihan dan keindahan lingkungan pada seluruh unit kerja dan wilayah;
 - h. menjalin kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengelolaan kebersihan dan pengurangan sampah;
 - i. menyediakan dan mengelola pembiayaan untuk pelaksanaan kebersihan dan keindahan lingkungan melalui APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah; dan
 - j. menetapkan pedoman teknis serta standar operasional terkait ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kebersihan dan sampah, Pemerintah Daerah juga melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan timbulan sampah secara berkala pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, termasuk penghitungan timbulan per kapita, komposisi sampah, dan potensi pemanfaatan 3R;
 - b. mengembangkan dan menerapkan sistem pencatatan data persampahan, baik secara manual maupun digital, yang memuat informasi mengenai timbulan sampah, pemilahan, volume pengangkutan, rute pengangkutan, serta capaian kegiatan 3R;
 - c. mengoptimalkan peran UPTD Pengelolaan Sampah dalam operasional pengumpulan, pengangkutan terpisah, dan pengolahan sampah;
 - d. mengintegrasikan data persampahan kabupaten dengan sistem informasi persampahan nasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi pembentukan, pembinaan, dan penguatan Bank Sampah, termasuk Bank Sampah Induk Kabupaten, untuk mendukung kegiatan pemilahan, daur ulang, dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi layanan persampahan pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, termasuk tingkat kepatuhan pemilahan sampah, kondisi TPS/TPS3R, dan efektivitas pengangkutan sampah;

- g. mengembangkan program inovasi hijau di tingkat kabupaten, seperti pengomposan, budidaya maggot, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta kegiatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular; dan
- h. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan dengan pelaku usaha, masyarakat, serta lembaga non-pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana pemilahan sampah dan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah

Pasal 9

- (1) Tugas PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah pada lingkungan kerja, fasilitas pelayanan, dan area publik yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD mempunyai kewajiban:
 - a. menerapkan standar ABRI pada seluruh ruang kerja, halaman, area publik, dan fasilitas yang dikelola;
 - b. menerapkan standar BKW pada seluruh toilet dan fasilitas sanitasi di lingkungan PD;
 - c. menyediakan sarana pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis, dan dapat dikembangkan menjadi 4 (empat) jenis atau lebih sesuai kebutuhan lokasi;
 - d. melaksanakan pemilahan sampah, pengurangan sampah sejak sumber, dan pemanfaatan 3R pada seluruh aktivitas PD;
 - e. memastikan pengangkutan sampah secara terpisah sesuai jadwal dan sistem pengangkutan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - f. melakukan sosialisasi internal kepada seluruh ASN dan pegawai di lingkungan PD mengenai ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah;
 - g. menyusun perencanaan program dan anggaran untuk mendukung penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah dalam dokumen perencanaan tahunan PD;
 - h. menyediakan dan memelihara fasilitas kebersihan, taman, ruang terbuka hijau, dan estetika lingkungan sesuai kebutuhan;
 - i. melakukan monitoring internal dan pembinaan kepada pegawai untuk menjaga kualitas pelaksanaan ABRI, BKW, dan pengelolaan sampah; dan
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, PD teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. PD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup
 1. melaksanakan koordinasi teknis pengelolaan sampah kabupaten;
 2. menetapkan standar operasional pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
 3. melakukan monitoring, evaluasi, dan audit pelaksanaan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah;
 4. memberikan pembinaan kepada PD, kecamatan, desa/kelurahan, dan fasilitas publik; dan
 5. menyediakan data dan laporan terkait persampahan kepada Bupati secara berkala.
 - b. PD yang membidangi urusan Pekerjaan Umum
 1. menyediakan dan memelihara infrastruktur dasar terkait saluran drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas pendukung kebersihan;
 2. memastikan pembangunan fasilitas sanitasi, ruang publik, dan bangunan gedung memperhatikan standar ABRI dan BKW; dan
 3. mendukung perencanaan estetika kota dan kenyamanan ruang publik.
 - c. PD yang membidangi urusan Perumahan
 1. mendukung penyediaan fasilitas sanitasi dan kebersihan pada kawasan permukiman;
 2. melaksanakan program perumahan layak huni dan sehat serta lingkungan permukiman yang bersih; dan
 3. berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan lingkungan hidup dalam pengembangan TPS, TPS3R, dan Bank Sampah.
 - d. PD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika
 1. menyelenggarakan kampanye publik digital terkait ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah;
 2. mendukung penyebaran informasi mengenai jadwal pengangkutan sampah dan edukasi pemilahan; dan
 3. mengelola sistem informasi persampahan apabila dikembangkan secara digital oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap PD wajib membentuk Satgas Internal Kebersihan yang bertugas untuk:
- a. memastikan penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah di lingkungan PD;
 - b. mengoordinasikan pemeliharaan kebersihan ruang kerja, halaman, dan fasilitas layanan publik;
 - c. melakukan pemantauan rutin dan pelaporan kondisi kebersihan kepada pimpinan PD;
 - d. menjadi penggerak budaya bersih di lingkungan unit kerja; dan
 - e. berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan lingkungan hidup dalam pelaksanaan monitoring dan pembinaan.

Bagian Ketiga
Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pasal 10

- (1) Tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu mengoordinasikan pelaksanaan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah pada wilayah kecamatan masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai kewajiban :
 - a. melakukan pembinaan kepada lurah dan kepala desa terkait penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pemilahan sampah dan pengurangan sampah sejak sumber di lingkungan permukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan masyarakat;
 - c. memfasilitasi penyediaan sarana pemilahan sampah pada fasilitas umum, kantor kecamatan, dan lingkungan publik lainnya;
 - d. melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi kebersihan lingkungan, sarana persampahan, dan estetika ruang publik di wilayah kecamatan;
 - e. berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan lingkungan hidup dalam pengaturan jadwal dan rute pengangkutan sampah terpisah; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah di tingkat kecamatan kepada Bupati melalui PD yang membidangi urusan lingkungan hidup secara berkala.

Pasal 11

- (1) Tugas Lurah dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu bertanggung jawab atas penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah pada wilayah kelurahan dan desa masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dan kepala desa berkewajiban untuk :
 - a. membentuk dan memberdayakan Kelompok Sadar Kebersihan Desa/Kelurahan (Pokdar Kebersihan) atau unit kerja sejenis untuk mendukung kegiatan kebersihan;
 - b. menyediakan sarana pemilahan sampah di kantor desa/kelurahan, fasilitas umum, dan titik kumpul masyarakat;
 - c. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah, pengurangan sampah, dan prinsip 3R;
 - d. mengembangkan Bank Sampah desa/kelurahan atau bermitra dengan Bank Sampah Induk Kabupaten;
 - e. melakukan pembersihan rutin pada jalan lingkungan, pasar desa, fasilitas publik, dan ruang terbuka;
 - f. menjaga estetika lingkungan melalui penataan taman desa, area publik, dan penggunaan ornamen lokal;
 - g. mengalokasikan pembiayaan dalam APBDes untuk pelaksanaan kegiatan kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan sampah;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kebersihan dan pengelolaan sampah kepada camat secara berkala.

Pasal 12

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 13

- (1) Tugas Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu berperan aktif dalam melaksanakan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah di lingkungan tempat tinggal, tempat usaha, dan ruang publik.
- (2) Dalam melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berkewajiban :
 - a. melakukan pemilahan sampah rumah tangga paling sedikit menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: sampah organik, sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu, dan dapat dikembangkan menjadi 4 (empat) jenis atau lebih berdasarkan kebutuhan dan karakteristik sampah rumah tangga;
 - b. mengurangi timbulan sampah dengan menggunakan produk yang dapat digunakan kembali, menghindari plastik sekali pakai, dan menerapkan konsumsi ramah lingkungan;
 - c. tidak membuang sampah sembarangan di jalan, saluran air, sungai, pantai, fasilitas umum, atau lahan kosong;
 - d. menjaga kebersihan halaman rumah, selokan, saluran air, dan area publik yang berada di sekitar tempat tinggal;
 - e. mengikuti kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, atau desa/kelurahan;
 - f. menyerahkan sampah anorganik yang dapat didaur ulang kepada Bank Sampah atau TPS3R;
 - g. menaati ketentuan pelarangan penggunaan bahan tertentu yang sulit terurai, termasuk styrofoam dan plastik sekali pakai, pada kegiatan masyarakat;
 - h. menjaga kebersihan dan kerapian toilet serta fasilitas sanitasi umum setelah digunakan, serta tidak merusak, mengotori, atau meninggalkan kondisi yang dapat menimbulkan bau tidak sedap; dan
 - i. menjaga dan tidak merusak sarana dan prasarana kebersihan, termasuk tempat sampah terpilah, papan informasi, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 14

- (1) Tugas Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu berperan aktif dalam melaksanakan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah di area usahanya.
- (2) Dalam melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dunia usaha berkewajiban :
 - a. menyediakan sarana pemilahan sampah minimal 4 jenis di lokasi usaha;

- b. melaksanakan pemilahan sampah dan menyerahkan sampah ke TPS, TPS3R, atau Bank Sampah sesuai jenisnya;
- c. mengurangi penggunaan bahan kemasan sekali pakai dan mengganti dengan bahan yang dapat digunakan kembali atau ramah lingkungan;
- d. tidak menggunakan bahan kemasan styrofoam dan bahan sejenis yang sulit terurai;
- e. menjaga kebersihan area usaha mencakup halaman, fasilitas layanan, dan area parkir;
- f. berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan bersama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, atau desa/kelurahan;
- g. dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan inovasi hijau, daur ulang, dan kegiatan ekonomi sirkular; dan
- h. menjaga kebersihan, kekeringan, dan kenyamanan fasilitas sanitasi dan toilet di area usaha, sesuai standar BKW.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) diatur dalam pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan di jalan, trotoar, selokan, sungai, pantai, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan area publik lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang secara sengaja atau karena kelalaian mengotori, merusak, atau mengubah fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat menurunkan kualitas estetika, kebersihan, dan fungsi ekologisnya.
- (3) Setiap orang dilarang mencampur sampah organik, sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu, dan sampah B3 rumah tangga dalam satu wadah.
- (4) Setiap orang dilarang membakar sampah di halaman rumah, lahan kosong, fasilitas publik, atau tempat lain yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan.
- (5) Setiap orang dilarang membuang limbah atau sampah B3 rumah tangga ke tempat sampah umum, saluran air, badan air, atau TPS yang tidak diperuntukkan untuk limbah B3.
- (6) Setiap pelaku usaha dilarang menggunakan bahan kemasan yang sulit terurai, termasuk styrofoam dan bahan sejenis lainnya, dalam kegiatan operasional maupun pelayanan kepada konsumen.
- (7) Setiap pelaku usaha dilarang membuang sisa produksi, sampah dagang, atau sampah komersial tanpa dilakukan pemilahan dan tanpa bekerja sama dengan fasilitas pengelolaan sampah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (8) Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau mengambil sarana dan prasarana kebersihan, termasuk tempat sampah terpilah, papan informasi, dan fasilitas publik lainnya.
- (9) Setiap orang dilarang menghambat atau menghalangi petugas kebersihan dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah.
- (10) Setiap PD, kecamatan, desa/kelurahan, instansi vertikal, dan pelaku usaha dilarang mengabaikan kewajiban penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII KOORDINASI DAN FORUM KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Forum Koordinasi Kebersihan

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati ini, maka perlu dibentuk Forum Koordinasi Kebersihan Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Forum Koordinasi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
 - b. menyusun rencana aksi kebersihan tahunan yang melibatkan PD, kecamatan, desa/kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi kebersihan, estetika lingkungan, dan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. melakukan koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana kebersihan, termasuk tempat sampah terpilah, TPS, TPS3R, dan fasilitas pendukung lainnya;
 - e. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan operasional dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan sampah di lapangan;
 - f. mengoordinasikan kegiatan kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
 - g. menghimpun, mengelola, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kebersihan kepada Bupati.
- (3) Forum Koordinasi Kebersihan terdiri atas unsur :
 - a. ketua, yang dijabat oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - b. sekretaris, yang dijabat oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan; dan
 - c. anggota, yang terdiri atas: perangkat daerah terkait, perwakilan camat, perwakilan lurah dan kepala desa, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan komunitas peduli lingkungan, lembaga pendidikan, pihak media massa, dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Keanggotaan Forum Koordinasi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Forum Koordinasi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan melakukan penilaian dan evaluasi kinerja penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah pada tingkat PD, kecamatan, desa/kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat, serta menyampaikan rekomendasi kepada PD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, struktur, dan mekanisme Forum Koordinasi Kebersihan diatur dalam pedoman atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah dilakukan oleh PD yang membidangi urusan lingkungan hidup sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian sosialisasi dan edukasi;
 - b. bimbingan teknis dan pendampingan;
 - c. penyediaan pedoman teknis, standar operasional, dan materi edukasi;
 - d. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - e. penguatan kapasitas pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah teknis sesuai sektor turut melakukan pembinaan pada lokasi atau unit layanan yang berada dalam kewenangannya, meliputi :
 - a. PD yang membidangi urusan pendidikan untuk sekolah;
 - b. PD yang membidangi urusan kesehatan untuk puskesmas dan fasilitas kesehatan;
 - c. PD yang membidangi urusan pariwisata untuk objek wisata;
 - d. PD yang membidangi urusan perumahan dan permukiman untuk kawasan permukiman; dan
 - e. PD yang membidangi urusan pekerjaan umum untuk infrastruktur pendukung.
- (4) Pembinaan kepada desa/kelurahan dilaksanakan oleh kecamatan dan dapat melibatkan perangkat daerah pembina sesuai kewenangan.
- (5) Pembinaan kepada dunia usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup bekerja sama dengan perangkat daerah sesuai sektor usaha.
- (6) Pembinaan menjadi dasar peningkatan kapasitas pelaksana dan penyempurnaan penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah dilakukan oleh :
 - a. PD yang membidangi urusan lingkungan hidup, sebagai koordinator;
 - b. PD pembina sektor sesuai kewenangan;
 - c. pemerintah kecamatan untuk wilayah desa/kelurahan; dan
 - d. forum koordinasi kebersihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. verifikasi dokumen pelaksanaan;
 - c. pemantauan sarana dan prasarana kebersihan;
 - d. evaluasi kepatuhan terhadap jadwal dan standar operasional; dan
 - e. penilaian kinerja pelaksana.
- (3) Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan daerah.
- (4) Pengawasan dapat dilakukan secara terpadu antara perangkat daerah sektor, kecamatan, dan Forum Koordinasi Kebersihan.
- (5) Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar :
 - a. penyusunan rekomendasi perbaikan;
 - b. pembinaan lanjutan;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Bupati.
- (6) Pengawasan terhadap dunia usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup bekerja sama dengan perangkat daerah sesuai sektor usaha masing-masing.

BAB IX
PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Penilaian penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan, efektivitas pelaksanaan, dan kualitas kebersihan serta keindahan lingkungan pada setiap perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan fasilitas pelayanan publik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan indikator teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Penghargaan diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagai koordinator, bersama perangkat daerah teknis sesuai kewenangan, serta Forum Koordinasi Kebersihan.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. pemenuhan unsur dan standar teknis ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah;
 - b. ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendukung;
 - c. konsistensi pelaksanaan harian, mingguan, dan bulanan;
 - d. efektivitas pemilahan dan pengurangan sampah sejak sumber;
 - e. kualitas kebersihan, estetika lingkungan, dan fasilitas sanitasi; dan
 - f. inovasi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam :
 - a. pembinaan dan pendampingan;
 - b. penyusunan rekomendasi perbaikan;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen penilaian, indikator rinci, dan metode verifikasi diatur dengan keputusan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

BAB X PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap PD, kecamatan, dan desa/kelurahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah secara berkala kepada Bupati melalui PD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. penerapan standar ABRI, termasuk kondisi kebersihan, kerapian, keasrian, dan estetika lingkungan;
 - b. penerapan standar BKW, termasuk kebersihan sanitasi, pemeliharaan, dan kondisi fasilitas toilet;
 - c. pelaksanaan Strategi Bijak Kelola Sampah, meliputi pemilahan sampah, pengurangan sampah sejak sumber, pengangkutan terpisah, dan pemanfaatan 3R;
 - d. penyediaan dan kondisi sarana prasarana kebersihan, termasuk tempat sampah terpilah, TPS, TPS3R, dan bank sampah;
 - e. permasalahan, hambatan, dan kebutuhan tindak lanjut; dan
 - f. data dukung lain yang diperlukan untuk evaluasi.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) PD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan kompilasi, verifikasi, dan analisis laporan secara berkala untuk digunakan sebagai dasar pembinaan, pengambilan kebijakan, dan penetapan rekomendasi kepada Bupati.

- (5) Ketentuan teknis mengenai format, mekanisme, dan tata cara penyampaian laporan diatur lebih lanjut oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PD, kecamatan, desa/kelurahan, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup bersama Forum Koordinasi Kebersihan dan perangkat daerah terkait.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. piagam penghargaan dari Bupati;
 - b. publikasi resmi oleh Pemerintah Daerah;
 - c. penetapan sebagai zona bersih dan nyaman;
 - d. prioritas pembinaan atau dukungan program lingkungan;
 - e. bentuk apresiasi lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara penilaian, dan mekanisme pemberian penghargaan diatur dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 23

- (1) Setiap PD, kecamatan, desa/kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis berjenjang;
 - d. pembinaan khusus;
 - e. kewajiban melakukan pembersihan atau perbaikan sarana kebersihan;
 - f. penghentian sementara aktivitas tertentu bagi dunia usaha yang melanggar ketentuan kebersihan dan persampahan; dan
 - g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sanksi administratif bagi dunia usaha diberikan apabila :
 - a. tidak menyediakan sarana pemilahan sampah;
 - b. membuang sampah campuran ke TPS atau lingkungan;
 - c. menggunakan *styrofoam* atau bahan kemasan yang dilarang;
 - d. mengabaikan kewajiban menjaga kebersihan area usaha; dan
 - e. menghalangi petugas kebersihan menjalankan tugas.
- (4) Pemberian sanksi administratif kepada dunia usaha dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangan, berdasarkan hasil pengawasan lapangan.
- (5) Pemberian sanksi administratif kepada PD, kecamatan, dan desa/kelurahan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi kinerja perangkat daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap PD wajib mengalokasikan anggaran untuk penerapan ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (3) Kecamatan dan desa/kelurahan wajib mengalokasikan anggaran pada APBD Kecamatan dan APBDes untuk mendukung pelaksanaan ABRI, BKW, pemilahan sampah, pengurangan sampah sejak sumber, dan kegiatan 3R.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dukungan pendanaan dari pihak ketiga melalui kerja sama, kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan sumber pendanaan sah lainnya untuk pengembangan sarana dan prasarana kebersihan serta kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pemanfaatan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kewajiban penyediaan sarana pemilahan sampah 3 (tiga) atau 4 (empat) jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, Pasal 9 ayat (2) huruf c, dan Pasal 14 ayat (2) huruf a mulai dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Kewajiban pelarangan penggunaan bahan kemasan yang sulit terurai, termasuk *styrofoam*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan Pasal 14 ayat (2) huruf d, mulai diberlakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Penerapan integrasi ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah pada seluruh PD, kecamatan, dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mulai dilaksanakan secara penuh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Dalam hal pembiayaan belum tersedia pada tahun berjalan, PD, kecamatan, dan desa/kelurahan menyesuaikan pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini sesuai kemampuan sumber daya yang ada, tanpa mengurangi pemenuhan prinsip-prinsip dasar kebersihan, keindahan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah serta mengalokasikan kebutuhan pembiayaan tersebut dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berikutnya

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang mengatur tentang kebersihan, keindahan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Januari 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 361